

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2025-2029



**BAPPEDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kami telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang berisi strategi, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. RPKD ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah maupun *stakeholder* di luar pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan mengacu pada 4 (empat) pendekatan strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Semoga dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025-2029 dapat meningkatkan efektifitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Rembang, 19 Desember 2025

Kepala Bappeda,

AFAN MARTADI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197506211993111001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	2
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Dasar Hukum	2
BAB II	Pokok Pikiran	5
2.1	Landasan Filosofis	5
2.2	Landasan Yuridis	5
2.3	Landasan Sosiologis	6
BAB III	Materi Muatan	8
BAB IV	Penutup	9
4.1	Simpulan	9
4.2	Saran	9
Daftar Pustaka		10

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik ditingkat pusat maupun di daerah, bahkan merupakan masalah global terutama pada negara-negara berkembang. Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2025 sebesar 13,01% atau menurun dibandingkan tahun 2024 tercatat sebesar 14,02%. Penurunan ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan telah berjalan dengan baik. Namun, meskipun tren penurunan telah terjadi selama tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten lain di Jawa Tengah.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rembang menjadi tantangan yang mendorong perlunya peningkatan efektivitas dalam melaksanakan berbagai strategi penurunan kemiskinan, dengan memperhatikan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan selama lima tahun terakhir. Penanganan masalah kemiskinan memerlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya pada upaya penurunan angka kemiskinan secara umum, namun perlu ada perhatian khusus terhadap penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Seperti diketahui, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi kemiskinan ekstrem sendiri di Kabupaten Rembang masih tinggi, di mana berdasarkan estimasi ditahun 2023 masih berada diangka 1,73%. Efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas data, koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Dengan penyusunan dokumen RPKD 2025-2029 yang berisi kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan Lokasi prioritas

penanggulangan kemiskinan maka dapat membantu pemangku kepentingan mulai Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan analisis kondisi kemiskinan kemudian menyusun perencanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan data yang valid.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di dalam Pasal 20 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis penanggulangan kemiskinan, begitu juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota di dalam Pasal 5 menyatakan Pemerintah Daerah melalui TKPKD menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang merupakan rencana penanggulangan kebijakan Pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. TKPK Kabupaten Rembang telah menyusun dokumen RPKD periode 2025-2029 yang berisi strategi, program/kegiatan yang dilengkapi dengan indikatif penganggarannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar uraian dan latar belakang penyusunan rancangan Peraturan Bupati Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Mengapa program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terintegrasi yang tersusun dalam 1 (satu) dokumen?
- 2) Mengapa dokumen RPKD 2025-2029 sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah perlu disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan Penyusunan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan stakeholder di luar pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
2. Menetapkan prioritas program dan wilayah intervensi penanggulangan kemiskinan dengan indikator dan target yang jelas dan terukur
3. Menjadi tolok ukur dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

Pokok Pikiran

2.1. Landasan Filosofis

Bahwa tujuan dan cita-cita terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “..... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”. Pada frasa ini secara nyata terpatritujuan sebagai negara merdeka. Didalam konteks ini maka negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara eksplisit dijelaskan bahwa para pendiri bangsa sudah memiliki perhatian terhadap penanganan kemiskinan. Hal ini mendorong dirumuskannya pasal penanganan fakir miskin dan anak terlantar di dalam konstitusi negara sebagaimana tertuang didalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

1.2. Landasan Yuridis

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia berakar dari amanat Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada terutama di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam alinea ke empat yang menyatakan bahwa tujuan bernegara salah satunya memajukan kesejahteraan umum yang berarti negara bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup rakyat melalui Pembangunan ekonomi, pemerataan social dan pengelolaan sumber daya yang ditujukan sebesar besarnya bagi kemakmuran Masyarakat. Di dalam Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui pengembangan system jaminan social serta menyediakan pelayanan publik yang layak. Ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara dan menjadi kewajiban konstitusional bagi pemerintah termasuk Pemerintah daerah.

Selanjutnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan social termasuk penanggulangan kemiskinan termasuk dalam urusan pemerintah konkuren yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang ini menjelaskan fungsi utama pemerintah daerah didalam bidang sosial seperti penanganan fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, pelaksanaan bantuan sosial dan program pemberdayaan Masyarakat miskin, yang berarti Pemerintah Kabupaten harus memiliki instrumen berupa dokumen resmi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan Pembangunan nasional agar Pembangunan dapat berlangsung terarah, terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian RPKD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Didalam peraturan Presiden ini menegaskan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten yang berperan sinkronisasi perencanaan termasuk pelaksanaan dan monev program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian RPKD merupakan instrument bagi TKPK kabupaten yang memiliki dasar hukum melalui peraturan kepala daerah.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bagi TKPK kabupaten untuk menyusun dokumen RPKD yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD. Hal ini memberikan dasar hukum bahwa penetapan RPKD harus dilakukan secara formal dan legal yaitu melalui Peraturan Bupati.

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai induk kebijakan daerah selama 5 tahun yang didalamnya memuat arah kebijakan termasuk penanggulangan kemiskinan. RPKD tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sehingga secara hukum harus mendapatkan legitimasi formal melalui Peraturan Bupati sehingga dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.3. Landasan Sosiologis

Kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas untuk ditangani. Sesuai dengan target dari RKPD 2024 target angka kemiskinan di Tahun 2024 adalah 13,35-13,19% sedangkan realisasi di tahun 2024 di angka 14,02%. Meskipun secara trend mengalami penurunan di tiga tahun terakhir dimana tahun 2022 angka kemiskinan masih berada di angka 14,65%, hal tersebut menunjukkan terdapat perbaikan program intervensi tetapi belum dapat mengatasi faktor kunci dari permasalahan kemiskinan.

Angka kemiskinan merupakan target bergerak yang berarti tingkat keberhasilan penurunan kemiskinan akan di pengaruhi dengan capaian indikator lainnya. Memahami kemiskinan tidak cukup dari melihat satu indikator saja seperti pertumbuhan ekonomi atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetapi harus dilihat secara holistik sehingga dalam membuat kebijakan dapat menyentuh akar permasalahan.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang relative tinggi ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal dengan produktifitas rendah seperti pertanian tradisional, nelayan kecil dan pekerja harian. Tingkat Pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan serta akses ke layanan dasar turut memperburuk kondisi Masyarakat miskin. Faktor ketimpangan wilayah antara desa dan wilayah kota turut menghambat penurunan kemiskinan. Di sektor ekonomi Kabupaten Rembang memiliki ketergantungan sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Dengan demikian secara sosiologis penyusunan dan penetapan RPKD tahun 2025-2029 dilandasi kebutuhan untuk:

- 1) Mengatasi Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Rembang melalui integrasi program/kegiatan intervensi kemiskinan pada pereangkat daerah.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran.
- 3) Mewujudkan koordinasi lintas sektor yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Menjamin keterpaduan dan kebijakan serta partisipasi Masyarakat dalam menurunkan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

BAB III

Materi Muatan

Ruang lingkup materi dalam penyusunan peraturan merujuk pada batasan dan area yang akan diatur oleh peraturan tersebut. Lingkup materi yang menjadi aspek yang akan diatur meliputi subjek hukum, obyek hukum, konteks dari yang akan diatur.

1. Subjek hukum dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 adalah Bupati selaku penetap kebijakan dan penanggung jawab utama, perangkat daerah selaku pelaksana program sektoral kemiskinan dan TKPKD sebagai pelaksana koordinasi, evaluasi dan pelaporan.
2. Objek hukum yang menjadi lingkup materi dari Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 adalah berbagai kegiatan yang termuat dalam program penanggulangan kemiskinan serta penduduk miskin sebagai penerima manfaat program, baik individu maupun keluarga..
3. Konteks materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 meliputi:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Rencana Penanggulangan Kemiskinan

Bab III : Pemantauan dan Evaluasi

Bab IV : Pendanaan

Bab V : Ketentuan Penutup

BAB IV

Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan melalui bab -bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis, operasional dan terintegrasi yang disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menurunkan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang.
2. Melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2025-2029 menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menurunkan Tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis yang kuat untuk melindungi segenap warga Masyarakat dengan mewujudkan keadilan sosial melalui peningkatan taraf hidup, pemberdayaan, akses ekonomi dan pelayanan publik

4.2. Saran

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029 sebagai upaya mencapai target Pembangunan di bidang pepanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan dan Dokumen Daerah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Profil dan Data kemiskinan Kabupaten Rembang (BPS)
5. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024.